



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 503/4597/2022

TENTANG
IZIN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
KEPADA SMK BHAKTI PRAJA BATANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, diperlukan kompetensi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai lapangan pekerjaan ;
- b. Bahwa permohonan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK BHAKTI PRAJA BATANG dari Ketua Yayasan Bhakti Praja Korpri Kabupaten Batang, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan kepada SMK BHAKTI PRAJA BATANG
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
5. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia ;
6. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;
7. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Permendikbud No. 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
12. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
15. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Perubahan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tanggal 07 Juni 2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan ;

2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Perubahan Satuan Pendidikan.
3. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Bhakti Praja Korpri Kabupaten Batang Nomor 900/821/IV/2022 Tanggal 13 April 2022 Perihal Permohonan Pembukaan Program Keahlian Baru yang diterima Tanggal 27 April 2022;
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.4/15224 tanggal 30 Mei 2022 Perihal Rekomendasi Teknis Penambahan Program Keahlian Pengembangan Perangkat Lunak Dan Gim SMK Bhakti Praja Batang Kabupaten Batang yang diterima tanggal 02 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SMK BHAKTI PRAJA BATANG.

KESATU Memberikan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan	: SMK BHAKTI PRAJA BATANG
Alamat	: Jl. Ki Mangunsarkoro No 45, Kel. Proyonanggan Selatan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
Bidang Keahlian	: Teknologi Informasi
Program Keahlian	: Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
Kompetensi Keahlian	: -

KEDUA : Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK BHAKTI PRAJA BATANG, sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 03 Juni 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

RATNA KAWURI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Batang;